146/J.16.4/PP-02
1235

PENGGUNAAN CEK MULTIGUNA PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG IMAM BONJOL PADANG

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SUSI EFRINITA
96 140 142

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2001

Reg. 1235/PK - III/IX - 2001

PENGGUNAAN CEK MULTIGUNA PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG IMAM BONJOL, PADANG

(Susi Efrinita, Bp. 96140142, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 Halaman, 2001)

ABSTRAK

Dengan bertambah pesatnya perkembangan dalam bidang usaha dan perdagangan, sehingga menyebabkan orang lebih menginginkan segala sesuatunya lebih bersifat praktis dan aman serta dapat dipertanggung jawabkan, khususnya dalam lalu lintas pembayaran dengan menggunakan surat-surat berharga terutama surat cek. Dalam perkembangan selanjutnya orang juga mengenal surat berharga yang sejenis dengan surat Cek yaitu surat Cek Perjalanan (Travellers Cheque).

Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan wisatawan Indonesia baik domestik maupun mancanegara yang perkembangannya semakin meningkat, maka Bank BNI mengeluarkan cek bepergian dengan nama Cek Multiguna (CMG). Untuk mengetahui bagaimana penggunaan Cek Multiguna ini pada Bank BNI Cabang Imam Bonjol Padang, maka dalam penulisan ini penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara memperoleh Cek Multiguna pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Imam Bonjol Padang.
2. Bagaimana mekanisme penggunaan Cek Multiguna pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Imam Bonjol Padang.
3. Apa permasalahan yang ditemui dalam penggunaan Cek Multiguna.

Guna membahas permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian adalah secara Yuridis Sosiologis dan data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder, dimana untuk mendapatkan data tersebut penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan merujuk buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan, serta melakukan penelitian lapangan dengan mendatangi Bank BNI dan melakukan wawancara terhadap beberapa orang yang dijadikan sampel dengan teknik pengambilan sampel adalah secara Purposive.

Dari hasil penelitian dan setelah diolah dengan menggunakan analisa kualitatif dan kuantitatif, penulis berkesimpulan bahwa untuk memperoleh Cek Multiguna pada Bank BNI Cabang Imam Bonjol Padang sangatlah sederhana dan mudah, yaitu cukup dengan mengisi formulir pembelian dan menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah nominal Cek Multiguna yang diinginkan, penggunaan Cek Multiguna pada Bank BNI Cabang Imam Bonjol Padang tiap tahun mengalami peningkatan dan dapat digunakan/diuangkan diseluruh cabang/capem Bank BNI yang terdapat diseluruh wilayah Negara Indonesia serta tempat-tempat tertentu yang mengadakan kerjasama dengan Bank Negara Indonesia, dan permasalahan yang ditemui dalam penggunaan Cek Multiguna sebagai alat pembayaran adalah tidak jelasnya tempat-tempat tertentu mana yang mau menerima pembayaran dengan Cek Multiguna, sehingga pihak pemegang Cek Multiguna mengalami kesulitan dalam menggunakannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional yang berlangsung dewasa ini sangat dibutuhkan dana yang cukup besar, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Salah satu sarana yang mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional adalah dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang ada. Disamping sumber daya alam faktor lain yang ikut berperan adalah bidang usaha dan perdagangan.

Dengan bertambah pesatnya perkembangan dalam bidang usaha dan perdangangan, khususnya dalam lalu lintas pembayaran menyebabkan orang lebih menginginkan segala sesuatunya dapat bersifat praktis dan aman serta dapat dipertanggung jawabkan. Praktis artinya dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga saja. Aman artinya tidak setiap orang berhak dapat menggunakan surat berharga itu, karena pembayaran dengan surat berharga menmerlukan cara-cara tertentu. Sedangkan dengan menggunakan mata uang, apalagi dalam jumlah besar banyak sekali kemungkinan timbulnya bahaya atau kerugian misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.[1]

---

[1] Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 5.

Sehubungan dengan kebutuhan di atas tersebut, maka cara pembayaran tunai dengan menggunakan mata uang sudah mulai ditinggalkan orang dan diganti dengan menggunakan alat pembayaran lain yaitu pembayaran dengan surat berharga, yang dapat berupa cek, wesel, surat sanggup, bilyet giro dan sebagainya.

Surat cek sebagai salah satu alat pembayaran tunai sangat dikenal dalam masyarakat khususnya masyarakat dagang. Pada pasal 178 KUHD merumuskan bahwa "tiap-tiap cek harus berisikan :

1. Nama cek dimuatkan dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa cek itu ditulisnya.
2. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Nama orang yang harus membayarnya (tertarik)
4. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan.
5. Tanggal dan tempat cek ditariknya.
6. Tanda tangan orang yang mengeluarkan cek itu (penarik)

Dari ketentuan pasal 178 KUHD tersebut, dapat disimpulkan bahwa surat cek adalah surat yang memuat kata cek, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa, ditempat tertentu.

Dalam perkembangan berikutnya orang juga mengenal surat berharga yang sejenis dengan surat cek yaitu surat cek perjalanan (*Travellers Cheque*). Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Travellers Cheque* adalah:

> "Cek dari orang yang bepergian atau dalam perjalanan, biasanya dibuat untuk memudahkan atau memberi kesenangan bagi orang yang sedang bepergian dalam melakukan pembayaran dengan menukarkan pada bank tertentu".[2]

---

[2] Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang dan Surat-surat Berharga*, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1982, hal. 204.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. cabang Imam Bonjol Padang, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tata cara memperoleh Cek Multiguna pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Imam Bonjol Padang adalah sangat mudah dan sederhana, yaitu cukup dengan mendatangi Bank BNI cabang Imam Bonjol dan mengisi formulir pembelian Cek Multiguna lalu menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan nilai nominal dari CMG yang ingin kita peroleh tanpa dikenai biaya apapun juga.
2. Mekanisme penggunaan Cek Multiguna pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Imam Bonjol Padang dapat dilakukan dengan cara yang sangat sederhana dan mudah sekali, yaitu cukup dengan menyerahkan lembaran Cek Multiguna (CMG) yang akan diuangkan kepada Teller/petugas bank disertai kartu identitas diri dan dengan menandatangani lembaran cek pada tempat yang telah disediakan (khusus untuk Cek Multiguna Atas Nama) dan kemudian Teller akan menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah sesuai dengan nilai nominal dari cek tersebut, sedangkan penguangan Cek Multiguna Atas Unjuk tidak perlu menanda tangani lembarang Cek Multiguna tersebut Penguangan dari Cek Multiguna ini tidak dikenai biaya apapun juga sama

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdulkadir Muahammad, 1989, *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmad Anwari, 1981, *Seri Mengenal Bank 2 Apakah Cek Itu*, Balai Aksara, Jakarta.

————, 1984, *Manfaat Traveller Cheque Dalam Perjalanan*, Balai Aksara Jakarta.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982, *Hukum Dagang dan Surat-surat Berharga*, Gajah Mada, Yogyakarta.

H.M.N. Purwosutjipto, 1990, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7 tentang Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta.

Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1995, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta.

Kaslan A. Tohir, 1976, *Pengantar Ekonomi tentang Uang-Kredit-Bank*, PT. Gunung Agung, Jakarta.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

M. Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

Muhammad Muslehchuddin, 1974, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Pedoman Tata Kerja BNI tentang Cek Multiguna

Thomas Sujatno (et all), 1994, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Zainal Asikin, 1995, *Pokok-pokok HukumPerbankan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.